

---

---

## **Efektivitas Kebijakan Reklamasi Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan**

**Akhmad Zikri Azmi<sup>1</sup>; Sintaningrum<sup>2</sup>; Didin Muhafidin<sup>3</sup>**

*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences*

<sup>1</sup>akhmad17004@mail.unpad.ac.id <sup>2</sup>sintaher@yahoo.com <sup>3</sup>didin\_muhafidin1@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*THIS RESEARCH IS MOTIVATED BY PROBLEMS IN THE MINING SECTOR THAT ARE OFTEN IN THE SPOTLIGHT, NAMELY THE IMPLEMENTATION OF RECLAMATION BY MINING COMPANIES THAT ARE NOT IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE POLICIES. REFERRING TO LAW NUMBER 3 OF 2020 CONCERNING SUBSTITUTE LAW NUMBER 4 OF 2009 CONCERNING MINING AND MINERALS AND DECREE OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES NUMBER 1827 K / MEM / 2018 CONCERNING GUIDELINES FOR IMPLEMENTING GOOD MINING ENGINEERING RULES, THAT THE COMPANY OWNS A BUSINESS LICENSE MINES ARE REQUIRED TO CARRY OUT RECLAMATION WITH A 100% PERCENTAGE ACHIEVEMENT. THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO MEASURE AND ANALYZE HOW EFFECTIVE THE POLICIES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF RECLAMATION ARE CARRIED OUT BY MINING COMPANIES HOLDING PRODUCTION OPERATION MINING BUSINESS PERMITS IN TANAH BUMBU REGENCY, SOUTH KALIMANTAN PROVINCE. THIS STUDY USES THE EFFECTIVENESS THEORY OF LUBIS AND HUSSEINI REGARDING THE EFFECTIVENESS APPROACH AND THE ONE USED BY THE RESEARCHER IS THE GOAL APPROACH. THIS APPROACH EMPHASIZES MORE ON THE RESULTS ACHIEVED FROM A POLICY. THE RESULTS ACHIEVED ARE SEEN FROM THE RECLAMATION IMPLEMENTATION THAT HAS BEEN CARRIED OUT BY THE MINING COMPANY HOLDING IN TANAH BUMBU REGENCY, SOUTH KALIMANTAN PROVINCE, WHICH IS THEN CALCULATED BY MAHSUN'S PERCENTAGE OF RECLAMATION IMPLEMENTATION WITH THE EFFECTIVENESS RATIO. DATA COLLECTION TECHNIQUES USED ARE BY MEANS OF OBSERVATION, INTERVIEWS, AND LITERATURE STUDIES. THE DATA ANALYSIS TECHNIQUE IS TO ANALYZE THE ACHIEVEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE RECLAMATION POLICY WITH THE CONTENT OF THE RECLAMATION POLICY. THE RESULTS OF THIS STUDY INDICATE THAT THE OVERALL IMPLEMENTATION OF RECLAMATION BY MINING COMPANIES IN TANAH BUMBU REGENCY, SOUTH KALIMANTAN PROVINCE HAS NOT BEEN EFFECTIVE. THERE ARE SEVERAL THINGS THAT NEED TO BE IMPROVED, NAMELY THE CONTENT OF POLICIES AND SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF RECLAMATION BY THE DEPARTMENT OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN.*

**KEYWORDS:** *EFFECTIVENESS, POLICY, RECLAMATION*

### **THE EFFECTIVENESS OF RECLAMATION POLICY IN TANAH BUMBU REGENCY, SOUTH KALIMANTAN PROVINCE**

### **ABSTRAK**

PENELITIAN INI DILATARBELAKANGI OLEH PERMASALAHAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG SERING MENJADI SOROTAN IALAH PELAKSANAAN REKLAMASI OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG BELUM SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU. MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN DAN MINERAL DAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1827 K / MEM / 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK BAHWA PERUSAHAAN PEMILIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN DIWAJIBKAN MELAKSANAKAN REKLAMASI DENGAN KETERCAPAIAN PERSENTASE 100%. TUJUAN PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGUKUR DAN MENGANALISIS SEBERAPA EFEKTIF KEBIJAKAN MENGENAI PELAKSANAAN REKLAMASI DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PEMILIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN TEORI EFEKTIVITAS DARI LUBIS DAN HUSSEINI MENGENAI PENDEKATAN EFEKTIVITAS DAN YANG DIGUNAKAN OLEH PENELITI YAITU PENDEKATAN SASARAN (*GOALS APPROACH*). PENDEKATAN INI LEBIH MENEKANKAN PADA HASIL YANG DICAPAI DARI SUATU KEBIJAKAN. HASIL YANG DICAPAI DILIHAT DARI PELAKSANAAN REKLAMASI YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PEMILIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG SELANJUTNYA DIHITUNG

PERSENTASE PELAKSANAAN REKLAMASI DENGAN RASIO EFEKTIVITAS OLEH MAHSUN. TEKNIK PENGUMPULAN DATA YANG DIGUNAKAN YAITU DENGAN CARA OBSERVASI, WAWANCARA, DAN STUDI LITERATUR. TEKNIK ANALISIS DATA DENGAN MENGANALISIS KETERCAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN REKLAMASI DENGAN ISI KEBIJAKAN REKLAMASI. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKAN BAHWA SECARA KESELURUHAN PELAKSANAAN REKLAMASI OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BELUM EFEKTIF. ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU UNTUK DIPERBAIKI YAITU PADA ISI KEBIJAKAN SERTA PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN REKLAMASI OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**KEYWORDS:** EFEKTIVITAS, KEBIJAKAN, REKLAMASI

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan beragam. Keberagaman sumber daya alam Indonesia meliputi kekayaan yang berada di laut, darat, dan juga kekayaan yang berada di dalam bumi. Dengan keberagaman serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, maka potensi ini dimanfaatkan oleh pemerintahan dengan tujuan sebagai modal dalam memenuhi kebutuhan negara. Salah satu bentuk kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berada di dalam bumi berupa sumber daya alam mineral dan batuan.

Dilansir dari *Encyclopedia Britannica*, Indonesia memiliki cadangan mineral tambang yang sangat besar, diantaranya minyak bumi, gas alam, emas, dan timah (Kompas Indonesia, 2021). Selain mineral, pertambangan Indonesia juga kayak akan sektor batu bara. Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Berdasarkan data terakhir dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2018 cadangan batu bara Indonesia mencapai 26,2 miliar ton. Diperkirakan umur cadangan batu bara masih selama 56 tahun dengan asumsi tidak ditemukannya lagi cadangan baru" (ESDM, 2018).

Dilansir pada (Media Indonesia, 2019) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas sektor mineral dan batu bara pada Desember 2018 tercatat mencapai 46.6 triliun rupiah. Selain itu, Ketua Indonesian Mining Association (IMA), Ido Hutabarat mengatakan bahwa manfaat tambang dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati dengan mudah, seperti pada produk mineral tembaga yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar penghantar listrik (konduktor), produk batu bara yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, aluminium untuk industri *packaging*, dan nikel yang dimanfaatkan sebagai bahan baterai isi ulang. Hingga minyak bumi yang merupakan bahan utama penghasil bahan bakar premium, minyak tanah, juga aspal," katanya kepada wartawan di Bandung, Sabtu (19/1/2019).

Di balik kebermanfaatannya yang ada pada sektor pertambangan, masih terdapat permasalahan mengenai keberlangsungan perusahaan tambang. Permasalahan yang terjadi pada sektor

pertambangan yaitu dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bukan tidak sedikit lahan-lahan bekas pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia yang rusak sebagai akibat dari kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan. Permasalahan ini akan menimbulkan dampak lingkungan yang berkepanjangan diantaranya: penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, hingga terganggunya ekosistem yang ada di sekitaran lahan bekas galian tambang yang dibiarkan begitu saja. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh kegiatan pertambangan ini dapat diminimalisir dampaknya apabila setiap perusahaan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kegiatan reklamasi pasca penambangan.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik mengartikan: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pengertian ini menyiratkan solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan pada kegiatan pertambangan.

Kegiatan pertambangan dilakukan atas pemberian izin oleh pemerintah yang dibagi dalam dua jenis izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disingkat IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK. Para perusahaan pertambangan yang sudah mendapatkan Izin pertambangan baik IUP maupun IUPK harus menjalankan kaidah pertambangan yang sesuai dengan Undang-Undang. Dalam pertambangan, perusahaan akan melakukan izin usaha untuk kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi yang pada kedua hal memiliki kaidah pertambangan yang berbeda. Perusahaan Pertambangan pemegang IUP maupun IUPK eksplorasi dan juga operasi produksi pertambangan harus melaksanakan kegiatan reklamasi.

Reklamasi adalah suatu kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan

kondisi fisik tanah (*overburden*) agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian harus dilanjutkan dengan melakukan revegetasi. Pada dasarnya reklamasi dan revegetasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan pasca pertambangan (Pujawati, 2019)

Proses pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang pada perusahaan pemegang IUP dan IUPK eksplorasi berfokus pada kegiatan penatagunaan lahan bekas tambang dan juga kegiatan revegetasi. Pada perusahaan pemegang IUP dan IUPK operasi produksi pertambangan proses reklamasi akan dilakukan pada lahan sesudah kegiatan pertambangan yang menyebabkan lahan terganggu. Kegiatan reklamasi dapat berupa revegetasi maupun peruntukan lainnya. Kegiatan peruntukan lainnya dijelaskan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik pada bagian b. Penyusunan rencana reklamasi tahap operasi produksi nomor 4 yang terdiri atas: area pemukiman, pariwisata, sumber air; atau area pembudidayaan.

Permasalahan mengenai sisa bekas galian tambang berupa lahan terganggu yang dibiarkan begitu saja dan meninggalkan lubang tambang atau *void* ini sudah menjadi isu nasional yang selalu diperhatikan banyak pihak. Dilansir pada (The Conversation, 2020) menyebutkan pada Provinsi Kalimantan Timur saja terdapat 1.735 lubang tambang (*void*) yang dibiarkan begitu saja oleh pemegang izin usaha pertambangan. Bahkan dari bekas galian tambang sudah menelan sebanyak 35 korban jiwa dalam rentan tahun 2011-2020 (KLHK, 2018). Bahaya dari bekas galian tambang yang tidak dilakukan reklamasi selain memakan korban, juga berdampak buruk terhadap kondisi tanah dan ekosistem. Dalam Penelitian (Kurniawan, dkk:2015), menuliskan bahwa kandungan Fe dan Pb yang tinggi di dalam tanah maupun air akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lingkungan tersebut. Kandungan sulfid yang terdapat dalam air memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan senyawa sulfat sebagai penyebab terjadinya air asam tambang melalui proses oksidasi. Air di dalam lubang bekas tambang tak layak digunakan untuk kebutuhan manusia dan dikonsumsi karena pH air rendah. Apabila logam berat yang terdapat dalam air asam tambang dikonsumsi oleh manusia dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, muntah, dan kanker, dan dapat merusak organ tubuh manusia hingga menyebabkan kematian. Itulah sebabnya lubang bekas tambang sangat berbahaya jika tidak dilakukan reklamasi (Dunia Tambang, 2019).

Tetangga Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki

permasalahan yang sama mengenai pertambangan khususnya pada sisa galian tambang. Sektor lingkungan menjadi perhatian penting hadirnya berbagai perusahaan tambang di Kalimantan Selatan. Direktur eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, dilansir pada laman (CNBC Indonesia, 2021) mengingatkan kepada pemerintah bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Kalsel dengan luas 3,7 juta Ha, ada 13 kabupaten/ kota, 50% Kalsel sudah dibebani izin tambang 33% dan perkebunan kelapa sawit 17%, belum HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Bencana yang ditimbulkan seperti banjir maupun longsor merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari banyaknya sektor pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi dan menyisakan lubang-lubang galian.

Tahapan berupa reklamasi, dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan aturan. Menurut data Dinas ESDM Kalsel per Januari 2020, tercatat ada 210 void tambang batu bara se-Kalsel yang belum dilakukan reklamasi (Kanal Kalimantan, 2020). Data yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM berupa rekapitulasi bukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP hingga 2021 mencapai 11.282.738 Ha yang diperuntukan untuk kegiatan pertambangan operasi produksi yang tersebar di 8 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas bukaan lahan pemegang IUP-OP terluas berada di Kabupaten Tanah Bumbu. Besarnya luas bukaan lahan pada perusahaan IUP-OP belum sejalan dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi, pada data terkait luas lahan yang sudah di reklamasi masih berada di angka 6.187.000 Ha dengan perkiraan persentasi ketercapaian baru diangka 54%. Kewajiban perusahaan pemegang IUP-OP untuk menjalankan reklamasi harus berada pada angka 100% ketercapaian sesuai dengan kebijakan yang berada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan juga yang terdapat pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Pelaksanaan reklamasi oleh para perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku begitupun dengan keberhasilan pelaksanaan reklamasi. Pada kebijakan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan pertambangan diwajibkan mencapai persentase 100% (seratus persen).

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas menggunakan pendekatan efektivitas menurut Lubis dan Husseini (Yuliantari, 2018). Pendekatan efektivitas di antaranya:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*)

Pendekatan sumber berkaitan dengan menilai efektivitas dari masukan. Dalam pendekatan ini yang lebih diutamakan yaitu ketepatan/keberhasilan dari suatu kebijakan yang dilakukan.

2. Pendekatan Proses (*process approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melihat seberapa jauh kebijakan tersebut sudah dilakukan. Cara yang biasanya dilakukan dalam pendekatan ini yaitu *monitoring* suatu kebijakan yang sedang berlangsung.

3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*)

Pendekatan ini lebih menilai efektivitas dengan keluaran. Hal yang lebih ditekankan dalam

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis seberapa efektif kebijakan reklamasi dilaksanakan oleh para perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pengukuran efektivitas

**METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kauntitatif. Metode kuantitatif dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan, dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variabel penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan wawancara, observasi dan juga studi literatur yang selanjutnya data yang sudah didapatkan dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas kebijakan reklamasi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan menganalisis ketercapaian pelaksanaan kebijakan reklamasi

Rasio efektivitas menurut (Mahsun, 2009) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Efektivitas

Persentase Efektif	Kriteria
--------------------	----------

pendekatan ini yaitu hasil yang dicapai dari suatu kebijakan.

Dari ketiga pendekatan efektivitas, penulis menggunakan pendekatan sasaran(*goals approach*) sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Fokus penelitian pada kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan fakta di lapangan. Kebijakan reklamasi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada Pasal 96 yang membahas mengenai kewajiban reklamasi bagi pemilik IUP maupun IUPK dan secara khusus pelaksanaan reklamasi diatur pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K /MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan perlu untuk diukur sudah seefektif mana pelaksanaannya. Selanjutnya pengukuran efektivitas dengan pendekatan sasaran dihitung menggunakan rasio efektivitas dari Mahsun dengan perhitungan persentase sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas Lahan Reklamasi}}{\text{Bukaan Lahan}} \times 100\%$$

dengan pendekatan efektivitas sasaran (*goals approach*) dan selanjutnya dihitung menggunakan rasio efektivitas dari Mahsun. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Reklamasi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan”.

dengan isi kebijakan reklamasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Isi kebijakan** : Kewajiban pelaksanaan reklamasi lahan oleh perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pertambangan dan Mineral serta secara spesfik pada, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K /MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik pada Lampiran VI,

**Ketercapaian Pelaksaaan** : Luas Lahan Direklamasi

**Pengukuran Efektivitas** : (Luas lahan direklamasi: Luas bukaan lahan) x 100%

Kurang dari <100%	Tidak Efektif
Sama dengan =100%	Efektivitas Berimbang

Lebih >100%	dari	Efektif
----------------	------	---------

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan reklamasi merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral yang dalam pasal 96 berbunyi :

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan Pertambangan;
  - b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;**
  - c. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- Selanjutnya pada pasal 101 yang berbunyi :

**“Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf b, penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, dan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah”.**

Dalam kebijakan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi tertuang pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik pada Lampiran VI yang berisikan Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Serta Pascaoperasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada kebijakan yang tertuang di Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik pada Lampiran VI yang berisikan Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Serta Pascaoperasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara berisikan:

1. Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan Rencana Pascaoperasi;
2. Penilaian dan Persetujuan;
3. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
4. Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, Pascaoperasi;
5. Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;
6. Penyerahan Lahan Reklamasi; dan
7. Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi

Kebijakan yang berisikan proses reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP dan IUPK) menjadi acuan dalam pelaksanaan reklamasi oleh setiap perusahaan pertambangan termasuk pada perusahaan-perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Perhitungan seberapa efektif kebijakan reklamasi pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari perhitungan luas bukaan lahan yang telah direklamasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah disetujui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan reklamasi diperuntukan berjalan selama 5 (lima) tahun sesuai yang tertera pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik pada Lampiran ke VI yang membahas mengenai pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pada analisis data yang ada, penulis mendapatkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang berisikan luas bukaan lahan yang telah dilakukan oleh perusahaan pertambangan rentan waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah masuk proses reklamasi.

Data berikut adalah kota/kabupaten dengan luas bukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan IUP-OP :

*Tabel 2. Luas Bukaan Lahan Perusahaan IUP-OP Kalimantan Selatan 2015-2020*

o	Kota Kabupaten/	Bu kaan Lahan(Ha)
	Tabalong	8,7 7
	Balangan	15 3,88

	Hulu Sungai Selatan	87	8,.
	Tapin	88,38	3.3
	Banjar	9,50	65
	Tanah Laut	03,66	1.1
	Tanah Bumbu	38,71	4.1

	<b>282,98</b>
--	---------------

Dari tabel diatas mengenai luas bukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau IUP-OP terlihat bahwa kota/kabupaten dengan luas bukaan terbanyak ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas bukaan lahan **4.138,71 Ha.**

Luasnya bukaan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dari 177 perusahaan pertambangan yang memiliki IUP-OP yang sudah melakukan pembukaan lahan untuk proses operasi produksi pertambangan batu bara dan masuk ke dalam periode pelaksanaan reklamasi yang diatur pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik pada Lampiran ke VI yang menjelaskan mengenai penyusunan rencana reklamasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau IUP-OP dibuat selambatnya 30 hari dari batas kegiatan operasi produksi batu bara di perusahaan tersebut.

Perusahaan pertambangan yang memiliki IUP-OP yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan total 177 perusahaan dan dengan luas bukaan lahan seluas 4.138,71Ha. Pada data rekapitulasi bukaan lahan perusahaan pemegang IUP-OP 2021, Kabupaten Tanah Bumbu dengan di dalamnya terdapat 177 perusahaan yang melakukan bukaan lahan dan 26 perusahaan pemegang IUP-OP yang termasuk pada isi kebijakan pelaksanaan reklamasi sesuai tenggat waktu melaksanakan program reklamasi lahan bekas operasi produksi pertambangan batu bara yang dalam perencanaan program reklamasi dimulai dari tahun 2016 hingga 2021.

Berikut tabel perusahaan-perusahaan pemegang IUP-OP yang sejauh ini menjalankan program reklamasi lahan:

*Tabel 3. Luas Reklamasi Oleh Perusahaan IUP-OP*

No	Nama Perusahaan	Bukaan Lahan (Ha)	Luas Reklamasi (Ha)
1	Angsana Jaya Energi. Pt	417.62	69.22
2	Anugerah Borneo Community. Pt	24.00	3.5
3	Anzawara Satria. Pt	141.69	7.6
4	Astri Mining Resources. Pt	27.14	5
5	Berkat Bersujud. Pt	22.00	4
6	Berlian Jaya Mulia Cv	1.70	.7
7	Cahaya Alam Sejahtera, Pt	7.51	.25
8	Hidup Hidayah Ilahi, Cv	66.18	4.28
9	Intan Permata Utama Pt	2.30	.5
10	Mandiri Makmur Citra Tambang. Cv	75.64	6.37
11	Mitra Anugerah Sejahtera. Pt	18.32	1.72
12	Mitra Jaya Abadi Bersama, Pt	103.76	4
13	Mitra Setia Tanah Bumbu, Pt	43.64	7.05
14	Prolindo Cipta Nusantara Pt	303.01	74.75
15	Putri Ahdadia. Cv	41.50	9.8
16	Rahma Rahman, Cv	6.50	2
17	Saraba Kawa Pt	20.40	.2
18	Sarana Usaha. Cv	20.00	.4
19	Satui Terminal Umum, Pt	37.73	7.29
20	Sumber Alam Inti Mandiri. Pt	19.17	.84
21	Sungai Danau Jaya. Pt	396.80	99.1
22	Tanah Bumbu Resources. Pt	959.88	20.09
23	Tantra Mining Development. Pt	11.03	.5
24	Tunas Inti Abadi, Pt	984.91	23.25
25	Usaha Baratama Jesindo. Pt	62.05	1.47
26	Usaha Kawan Sejati, Pt	55.91	6
<b>Total</b>		<b>4.138,71</b>	<b>479,88</b>
Kotabaru			1.7
<b>Total</b>			<b>42,98</b>
<b>Total</b>			<b>11.</b>

Di atas ini merupakan tabel yang berisikan daftar perusahaan-perusahaan pemegang IUP-OP yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah masuk masa periode program reklamasi atas lahan yang telah habis masa operasi prooduksi pertambangan batubara.

Kewajiban perusahaan pemegang IUP-OP sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral yaitu 100% (seratus persen) proses reklamasi pada bukaan lahan yang digunakan untuk proses operasi produksi. Perhitungan keefektifan pelaksanaan

kebijakan reklamasi oleh perusahaan pemegang IUP-OP dilihat menggunakan pendekatan efektivitas yang berfokus pada pendekatan sasaran (*goals approach*) yang menjelaskan bahwa pengukuran keefektifan kebijakan dilihat dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dalam penelitian ini, pemerintah membuat kebijakan mengenai pelaksanaan reklamasi baik yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan diperinci pada Keputusan Menteri ESDM 2018 untuk mencapai 100% program reklamasi pada setiap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan termasuk di dalamnya perusahaan dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP).

Dari tabel di atas mengenai daftar perusahaan pemegang IUP-OP dengan data bukaan lahan serta luas lahan yang telah direklamasi dapat diukur rasio keefektifan pelaksanaan kebijakan reklamasi dengan menggunakan rasio efektivitas dari mahsun dengan rumus:

$$\frac{\text{Luas Lahan Reklamasi}}{\text{Bukaan Lahan}} \times 100\%$$

Perhitungan ini untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan program reklamasi yang dijalankan perusahaan pemegang IUP-OP sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya dapat dikategorikan sesuai dengan rasio keefektifan dari Mahsun pada penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan reklamasi oleh para perusahaan-perusahaan pemegang IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu.

Berikut tabel persentase pelaksanaan reklamasi perusahaan pemilik IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu:

Tabel 4. Persentase Reklamasi Perusahaan IUP-OP

No	Nama Perusahaan	Bukaan Lahan (Ha)	Total Luas Reklamasi (Ha)	Persentase Reklamasi (%)
1	Angsana Jaya Energi, Pt	17.62	69.22	4.47
2	Anugerah Borneo Community, Pt	4.00	3.5	6.25
3	Anzawara Satria, Pt	41.69	7.6	0.65
4	Astri Mining Resources, Pt	7.14	5	5.27
5	Berkat Bersujud, Pt	2.00		4 8.18
6	Berlian Jaya Mulia Cv	.70	.7	0 1.18
7	Cahaya Alam Sejahtera, Pt	.51	.25	0 .33
8	Hidup Hidayah Ilahi, Cv	6.18	4.28	2 6.69
9	Intan Permata Utama Pt	.30	.5	0 1.74

0	Mandiri Makmur Citra Tambang, Cv	5.64	6.37	4 1.30
1	Mitra Anugerah Sejahtera, Pt	8.32	1.72	1 3.99
2	Mitra Jaya Abadi Bersama, Pt	03.76	4	6 1.68
3	Mitra Setia Tanah Bumbu, Pt	3.64	7.05	1 9.07
4	Prolino Cipta Nusantara Pt	03.01	74.75	1 7.67
5	Putri Ahdadia, Cv	1.50	9.8	1 7.71
6	Rahma Rahman, Cv	.50		2 0.77
7	Saraba Kawa Pt	0.40	.2	8 0.20
8	Sarana Usaha, Cv	0.00	.4	5 7.00
9	Satui Terminal Umum, Pt	7.73	7.29	1 5.83
0	Sumber Alam Inti Mandiri, Pt	9.17	.84	6 5.68
1	Sungai Danau Jaya, Pt	96.80	99.1	2 5.38
2	Tanah Bumbu Resources, Pt	59.88	20.09	5 4.18
3	Tantra Mining Development, Pt	1.03	.5	1 3.60
4	Tunas Inti Abadi, Pt	84.91	23.25	8 3.59
5	Usaha Baratama Jesindo, Pt	2.05	1.47	5 2.95
6	Usaha Kawan Sejati, Pt	5.91	6	2 6.50
<b>Total</b>		<b>.138,71</b>	<b>.479.88</b>	<b>2 9.92</b>

Hasil persentase dari perhitungan keberhasilan pelaksanaan reklamasi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu disesuaikan dengan isi kebijakan yang berlaku dan disesuaikan dengan tabel perhitungan di atas dan dimasukkan ke dalam kategori rasio efektivitas oleh Mahsun, dapat dilihat bahwa setiap perusahaan pemegang IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu masuk ke dalam kategori **tidak efektif** dalam melaksanakan kewajiban reklamasi, hal ini dikarenakan setiap perusahaan tidak ada yang mencapai persentase 100% (seratus persen) pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan secara pelaksanaan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. Perhitungan efektivitas dikembalikan pada konsep Pendekatan Efektivitas yaitu Pendekatan Sasaran (*goals approach*) yang

menilai efektivitas dari hasil pelaksanaan kebijakan yang ada.

Belum tercapainya proses pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dibuktikan dengan perhitungan persentase pelaksanaan reklamasi yang masih jauh dari kesesuaian isi kebijakan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral maupun pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik dengan angka ketercapaian pelaksanaan reklamasi di 100% (seratus persen). Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang dijelaskan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebagai pengawas pelaksanaan. Disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP yang masuk masa periode pelaksanaan reklamasi, saat pelaksanaan reklamasi sering mengalami ketidaksesuaian dalam perencanaan awal proses reklamasi yang sudah disusun.

Rencana reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pemilik IUP-OP yang sudah disusun di awal, ketika pelaksanaan sering kali ditemukan kendala seperti wilayah pertambangan yang belum sepenuhnya selesai masa operasi produksi, kesesuaian tanaman dengan kontur tanah, hingga perhitungan luas wilayah menjadi beberapa faktor yang sering kali menyebabkan perusahaan-perusahaan pemilik IUP-OP tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan reklamasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Namun, beberapa faktor di atas yang sering dijadikan alasan ketidakcapaian pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP tidak menggugurkan kewajiban perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP untuk tetap melaksanakan reklamasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan reklamasi, perusahaan diharuskan untuk menyerahkan dana jaminan reklamasi kepada pemerintah yang dalam penelitian ini berada di tingkat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya dana jaminan reklamasi ini disesuaikan dengan besaran proses operasi produksi yang sudah disusun dengan jangka waktu pelaksanaan reklamasi 5 tahun pelaksanaan (2016-2021). Selanjutnya bagi perusahaan yang dalam jangka waktu 5 tahun pertama pelaksanaan reklamasi belum mencapai persentase pelaksanaan reklamasi sebesar 100%(seratus persen), ketentuan pertambangan diangka 59% (lima puluh sembilan persen).

## KESIMPULAN

yang berlaku ada di Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik di poin Pelaporan Dan Pencairan Jaminan Reklamasi Dan Jaminan Pascatambang pada subbab Pelaporan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi di poin 3d disebutkan **“Dalam hal penilaian keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi belum mencapai 100% (seratus persen), besaran nilai pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan”**. Dengan menyesuaikan ketentuan ini, setiap perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi untuk mengejar sisa persentase dari pelaksanaan reklamasi yang sudah dilaksanakan saat ini. Sisa besaran jaminana yang disesuaikan dengan besaran luas lahan yang belum di reklamasi oleh perusahaan pemegang IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu wajib ditempatkan kembali sebagai jaminan dalam pelaksanaan reklamasi pada lahan sisa Operasi Produksi.

Pelaksanaan reklamasi oleh para perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan merupakan sebuah komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dari bekas pertambangan yang telah dilakukan. Kewajiban pelaksanaan reklamasi oleh para perusahaan pertambangan ini merupakan ketentuan yang secara nyata dan langsung perlu untuk selalu diawasi demi menjaga keberlangsungan lingkungan untuk keberlanjutan hidup semua makhluk. Pada kebijakan yang berlaku baik pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral maupun pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik sudah secara jelas poin untuk melaksanakan reklamasi pada perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan khususnya pada pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP). Melihat hasil penelitian ini pada perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, pelaksanaan kebijakan mengenai pelaksanaan reklamasi masih belum masuk kategori efektif mengukur pada perhitungan rasio keefektifan dari Mahsun yang masih rata-rata pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektivitas kebijakan reklamasi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti memperoleh

kesimpulan bahwa pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kebijakan yang tertuang baik pada Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral maupun pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik khusus pada poin kebijakan pelaksanaan reklamasi masih belum berjalan efektif dengan pendekatan efektivitas yaitu pendekatan sasaran (*goals approach*) yang menilai efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan selanjutnya diukur dengan perhitungan rasio efektivitas dari Mahsun. Hal ini terlihat dari rata-rata pelaksanaan reklamasi oleh para perusahaan pelaksanaan di lapangan.

pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang berada diangka 59,92% (lima puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen). Angka persentase ini didapatkan dari perhitungan

$$\frac{\text{Luas Lahan Reklamasi}}{\text{Bukaan Lahan}} \times 100\%$$

Yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel rasio efektivitas dari Mahsun, dan persentase perhitungan pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan pertambangan pemilik IUP-OP di Kabupaten Tanah Bumbu masih belum efektif secara

## DAFTAR PUSTAKA

- CNBC Indonesia. (2021). Retrieved from [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20210120153719-4-217484/apa-benar-tambang-jadi-biang-kerok-banjir-kalsel):  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210120153719-4-217484/apa-benar-tambang-jadi-biang-kerok-banjir-kalsel>
- Dunia Tambang. (2019). Retrieved from [duniatambang.co.id](http://duniatambang.co.id).
- ESDM. (2018, Maret). Diambil kembali dari [esdm.go.id](https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton):  
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton>
- Kanal Kalimantan. (2020). Retrieved from [kanalkalimantan.com](https://www.kanalkalimantan.com):  
<https://www.kanalkalimantan.com/210-lubang-tambang-di-kalsel-belum-direklamasi-komitmen-perusahaan-tambang-rendah/>
- KLHK. (2018, Desember). Diambil kembali dari [nebulasolution.net](https://nebulasolution.net):  
[https://nebulasolution.net/pustaka/home/index.php?page=detail\\_news&newsid=720](https://nebulasolution.net/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=720)
- Kompas Indonesia. (2021, Januari). Diambil kembali dari [Kompas.com](https://www.kompas.com):  
[/01/31/170917169/daftar-barang-tambang-di-seluruh-provinsi-di-indonesia-dan-kegunaannya](https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/31/170917169/daftar-barang-tambang-di-seluruh-provinsi-di-indonesia-dan-kegunaannya)
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Media Indonesia. (2019, January). Diambil kembali dari [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com):  
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/211624/indonesian-mining-association-imagelar-acara-mining-for-life.html>
- Pujawati, E. D. (2019). Jenis-Jenis Fungsi Tanah pada Areal Revegetasi Acacia mangium Willd di Kecamatan Cempaka Banjarbaru. *Jurnal Hutan Tropis Borneo*.
- The Conversation. (2020, june). Retrieved from [theconversation.com](https://theconversation.com):  
<https://theconversation.com/lemahnya-regulasi-minerba-berpotensi-tingkatkan-angka-korban-tenggelm-di-lubang-bekas-tambang-141487>
- Yuliantari, A. L. (2018). *Efektivitas dan dampak Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kube di Kabupaten Badung*.